
**KEPUTUSAN
KEPALA BLK KOMUNITAS PONDOK PESANTREN AL-MA'MUR
NOMOR: SK.003/BLKK.ALMA/VII/2024 TAHUN 2024**

**T E N T A N G
SUSUNAN KELEMBAGAAN
LEMBAGA INKUBATOR BISNIS AL-MAKMUR (BISA MAKMUR)**

**PENGELOLA
LEMBAGA INKUBATOR BISNIS AL-MAKMUR (BISA MAKMUR)**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis Al-Makmur (BISA MAKMUR) serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengelola Lembaga BLK Komunitas Pondok Pesantren Al-Ma'mur tentang Susunan Kelembagaan Lembaga Inkubator Bisnis Al-Makmur (BISA MAKMUR)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Susunan Kelembagaan Lembaga Inkubator Bisnis Al-Makmur (BISA MAKMUR) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Al-Makmur (BISA MAKMUR)

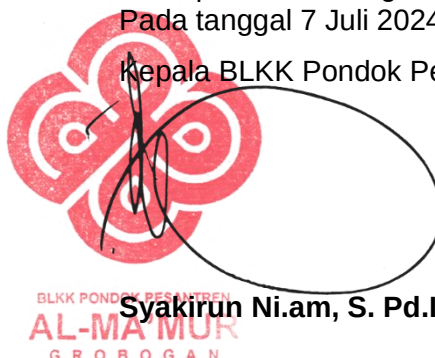
KEDUA : Susunan Kelembagaan Lembaga Inkubator Bisnis Al-Makmur (BISA MAKMUR) dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Kepala memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan adminitratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang Program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instasi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. Bidang Komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- g. Pendamping Tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Keputusan Kepala BLK Komunitas Pondok Pesantren Al-Ma'mur ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Grobogan
Pada tanggal 7 Juli 2024

Kepala BLKK Pondok Pesantren Al-Ma'mur



Syakirun Ni.am, S. Pd.I

BLKK PONDOK PESANTREN
AL-MA'MUR
GROBOGAN

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BLK KOMUNITAS PONDOK PESANTREN AL-MA'MUR

Nomor : SK. 003/BLKK.ALMA/VII/2024 Tahun 2023

Tentang susunan Kelembagaan Lembaga Inkubator Bisnis Al-Makmur (BISA MAKMUR)

SUSUNAN PENGELOLA

LEMBAGA INKUBATOR BLK KOMUNITAS AL-MA'MUR

No.	N a m a	Jabatan Lembaga Inkubator BLK Komunitas Al-Ma'mur
1.	Syakirun Ni'am	Ketua
2.	Moch Burhanudin	Manajer
3.	Muhammad Munif	Bidang Program
4.	Fuad Maksum	Bidang Pendanaan
5.	Pujianto	Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerja Sama
6.	Habib Ali	Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerja Sama
7.	Abdullah Fauzi	Bidang Komersialisasi Produk
8.	Nurul Fasekhah	Bidang Komersialisasi Produk